



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA DENPASAR**

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat mendukung terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Berwawasan Budaya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar dan tindak lanjut dari Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, maka pendirian bangunan gedung di Kota Denpasar perlu ditata secara serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Denpasar, wajah Kota agar memiliki identitas sebagai kota yang berwawasan budaya perlu dilakukan standarisasi sebagai pedoman bagi pelaksana pembangunan guna menampilkan wujud arsitektur bangunan gedung menyesuaikan dengan perkembangan Arsitektur Tradisional Bali masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang di Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Di Kota Denpasar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
13. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadan untuk Umum di Wilayah Provinsi Bali;
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Di Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
4. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.
5. Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan pekarangan sebagai tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air.

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air , yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan campuran (lebih dari satu fungsi) maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
9. Arsitektur adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia baik individu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani.
10. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun–temurun yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat.
11. Arsitektur Tradisional Bali adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma–norma baik tertulis yang diwariskan secara turun–temurun.
12. Arsitektur non Tradisional Bali adalah arsitektur yang tidak menerapkan Arsitektur Tradisional Bali secara utuh tetapi menampilkan gaya Arsitektur Tradisional Bali, baik dengan cara dikembangkan/modifikasi dengan norma–norma Arsitektur Tradisional Bali sehingga mencapai peningkatan kualitas fungsi, teknis, dan estetika.
13. Arsitektur setempat adalah arsitektur yang telah mentradisi/berakar/mapan dalam budaya masyarakat di suatu lingkungan tradisi dari tradisi kecil sampai lingkungan tradisi besar di Kota Denpasar (arsitektur bercorak/style/gaya bebadungan).
14. Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau di Provinsi Bali, baik dalam keadaan terawat/dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat/tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian–bagiannya atau sisanya,yang dianggap memiliki nilai–nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan nilai–nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang–Undangan.
15. Norma-norma tradisi tertulis pada bidang arsitektur adalah : norma–norma dalam penetapan dan perancangan tapak (*Asta Bumi*); norma–norma perancangan dan pelaksanaan bangunan (*Asta Kosala Kosali*); norma–norma penggunaan bahan bangunan (*Janantaka*); dan norma–norma ritual dalam proses pembangunan secara tradisional (*Bamakrith*).

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Fungsi Bangunan Gedung digolongkan meliputi :

- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial budaya;
- e. fungsi khusus; dan
- f. fungsi campuran.

Pasal 3

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. rumah tinggal tunggal;
- b. rumah tinggal deret; dan
- c. rumah tinggal susun.

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. pura;
- b. mesjid;
- c. gereja;
- d. wihara; dan
- e. kelenteng.

(3) Fungsi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. perkantoran;
- b. perdagangan;
- c. perindustrian;
- d. perhotelan, pondok wisata, pemondokan;
- e. rekreasi dan hiburan umum;
- f. terminal; dan
- g. bangunan tempat penyimpanan barang dan parkir.

(4) Fungsi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. balai banjar;
- b. balai desa;
- c. pendidikan;
- d. kebudayaan;
- e. pelayanan kesehatan; dan
- f. pelayanan umum.

- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu instalasi pertahanan dan keamanan.
- (6) Fungsi Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :
 - a. rumah kantor;
 - b. rumah toko; dan
 - c. toko bengkel.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi bangunan gedung digolongkan meliputi :

- a. tingkat Kompleksitas;
- b. tingkat permanensi;
- c. tingkat risiko kebakaran;
- d. tingkat zonasi gempa;
- e. tingkat lokasi;
- f. tingkat ketinggian; dan/atau
- g. kepemilikan.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
 - c. bangunan gedung khusus.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. bangunan gedung permanen;
 - b. bangunan gedung semi permanen; dan
 - c. bangunan gedung darurat.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;
 - b. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
 - c. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
 - a. bangunan gedung dilokasi padat;
 - b. bangunan gedung dilokasi sedang; dan
 - c. bangunan gedung dilokasi renggang.
- (5) Klasifikasi berdasarkan tingkat ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi :
 - a. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
 - b. bangunan gedung beringkat rendah.

- (6) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi :
- bangunan gedung milik negara;
 - bangunan gedung milik badan usaha; dan
 - bangunan gedung milik perorangan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PRINSIP ARSITEKTUR

Bagian Kesatu

Persyaratan Arsitektur

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan arsitektur yaitu:
- penampilan bangunan gedung harus menerapkan norma-norma pembangunan tradisional Bali dan/atau memperhatikan bentuk dan karakteristik Arsitektur Tradisional Bali yang berlaku umum yang memenuhi aspek keselamatan.
 - keseimbangan dan keselarasan terhadap tata bangunan serta proporsi bangunan gedung harus memperhatikan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan terpadu dengan lingkungannya; dan
 - memenuhi kaidah-kaidah /nilai-nilai luhur dan identitas budaya setempat.
- (2) Arsitektur Tradisional Bali dapat diterapkan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c dan d.
- (3) Arsitektur non tradisional Bali dapat diterapkan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e dan f.
- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menata penempatan media reklame pada tampak sisi bangunan gedung dengan ketentuan maksimal 30% (tigapuluh per seratus) dari luas bidang tampak sisi bangunan gedung.

Bagian Kedua

Prinsip Arsitektur

Pasal 7

Prinsip-prinsip bangunan gedung meliputi aspek Tata Ruang dan Orientasi, Tata Bangunan Gedung, Ragam Hias, Artikulasi Sistem Struktur serta Etika Moral.

Pasal 8

- (1) Prinsip-prinsip Tata Ruang dan Orientasi diatur sebagai berikut :
- menerapkan orientasi yang jelas dengan menerapkan konsep hulu dan teben;
 - menerapkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang proporsional untuk menciptakan Komposisi Ruang Terbuka (Void);

- c. menerapkan aturan garis sempadan bangunan (GSB) yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. menerapkan konsep Tri Mandala dengan jelas dan proporsional; dan
- e. menciptakan ruang terbuka (karang tuang/telajakan) di sekitar tapak.

(2) Prinsip-prinsip Tata Bangunan diatur sebagai berikut :

- a. sosok bangunan secara keseluruhan mencerminkan karakteristik arsitektur Bali.
- b. menggunakan olahan bentuk bangunan yang mencerminkan karakteristik bentuk Arsitektur Tradisional Bali.
- c. menerapkan proporsi yang harmonis antara bangunan dan manusia sebagai pengguna.
- d. bentuk dan sosok bagian-bagian bangunan harus tetap mencerminkan Tri Angga (unsur kepala/atap, unsur badan/ruang/dinding, dan unsur kaki/pondasi).
- e. bentuk kepala/atap berbentuk limasan atau pelana dengan kemiringan atap paling rendah 25 derajat dan paling tinggi 50 derajat.
- f. bentuk kepala/atap limasan atau pelana dapat dikombinasikan dengan bentuk atap datar dengan ketentuan bentuk atap datar maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari tampak bangunan secara proporsional.
- g. bentuk badan/ruang/dinding agar mencerminkan pola yang meliputi kepala, badan dan kaki yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengan pola dan bentuk.
- h. bentuk kaki/pondasi dan pemagaran agar mencerminkan pola yang meliputi kepala, badan dan kaki yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengan pola dan bentuk.
- i. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter.

(3) Prinsip-prinsip Ragam Hias diatur sebagai berikut:

- a. Menerapkan ragam hias tradisional Bali pada komponen bangunan dengan seimbang, menyatu dan proporsional.
- b. Modifikasi pada elemen ragam hias tradisional dengan mempertahankan karakteristik bentuk awal.
- c. Komposisi yang seimbang antara *brand image* perusahaan dengan bidang-bidang lainnya.
- d. Menggunakan warna-warna yang natural mencerminkan kedekatan dengan alam.
- e. Menggunakan bahan-bahan organik/ekspresi material organik pada tampilan bangunan.
- f. Material yang dipergunakan wajib dari bahan/material alam seperti batu bata, batu paras maupun batu lainnya.
- g. Pepalihan dan ornamen/ukiran mencerminkan khas Bali dengan ketentuan :
 - 1. Unsur kepala/atap harus memakai hiasan murda/bentala, gegodegan/ikut celedu dan listplank.
 - 2. Ornamen bentuk badan/ruang/dinding tetap mencerminkan yaitu:
 - unsur kepala (dengan pepalihan/penutup, piringan, ganggong dan sepatu);
 - unsur badan dengan tempelan dan/atau ornamen;
 - unsur kaki dengan pepalihan/ganggong, piringan dan sabuk

- h. penggunaan bahan-bahan ornamen/pepalihan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari luas bidang dinding tampak bangunan serta memperhatikan bentuk dan karakteristik Arsitektur Tradisional Bali yang berlaku umum atau arsitektur dan lingkungan setempat khas bebadungan.

Pasal 9

Penilaian penerapan prinsip arsitektur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERANCANGAN ATAU PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Rancangan atau rencana arsitektur harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :
- a. bentuk dan karakter bangunan gedung, tata ruang dalam, tata ruang luar, lanskap dan penataan lahan parkir; dan
 - b. memenuhi prinsip-prinsip Arsitektur Tradisional Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Rancangan atau rencana struktur harus memperhatikan kaidah-kaidah meliputi sebagai berikut:
- a. memenuhi standar (Standar Nasional Indonesia) yang sesuai dan berlaku saat ini; dan
 - b. memperhatikan zona wilayah gempa di Bali (zona wilayah 5).
- (3) Rancangan atau rencana utilitas (mekanikal dan elektrik) harus memperhatikan kaidah-kaidah ergonomis sebagai berikut :
- a. kesehatan;
 - b. kenyamanan;
 - c. kemudahan;
 - d. keselamatan;
 - e. keamanan; dan
 - f. pemakaian material atau bahan utilitas yang memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Materi penyajian perancangan atau perencanaan meliputi:

- a. peta lokasi proyek serta arah-arah pencapaian menuju site atau lokasi;
- b. foto-foto lahan keadaan sekarang dan bangunan-bangunan sekitar site;
- c. rancangan (site plan) lengkap menunjukkan sirkulasi dan site, penghijauan, pohon-pohonan pelindung, tempat parkir luar bangunan serta bahan-bahan utama yang digunakan;

- d. rancangan layout yang menunjukkan denah lantai dasar bangunan, lengkap dengan seluruh garis sempadan bangunan, garis-garis yang menunjukkan posisi lantai basemen maupun lantai semi basemen bila ada, posisi pengolah limbah (STP/tangki/septic tank/grace trap);
- e. semua gambar denah memperlihatkan posisi ruang-ruang jalur sirkulasi, buka-bukaan/pintu, posisi tangga-tangga (biasa, darurat, kebakaran), ramp-ramp untuk penyanggah cacat atau sirkulasi trolley, shaft dari elevator, eskalator atau untuk jalur utilitas. Gambar denah ini dilengkapi dengan ukuran jarak komponen utama struktur dalam milimeter, serta notasi as kolom;
- f. semua gambar tampak, dilengkapi dengan notasi atau keterangan bahan-bahan utama;
- g. gambar potongan melintang, memanjang sesuai dengan kebutuhan, salah satu melewati pintu masuk utama bangunan gedung lengkap dengan notasi atau keterangan ketinggian lantai;
- h. gambar-gambar 3 (tiga) dimensi antara lain:
 1. gambar arsitektur 3 (tiga) dimensi (tampak bangunan); dan
 2. utilitas dan struktur (pembesian plat, kolom, sloof, ring balok dan pondasi) yang menampilkan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- i. maket situasi bila dianggap perlu;
- j. perhitungan-perhitungan untuk membuktikan kesesuaian dengan syarat zoning /kawasan yang ada seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tapak Basement (KTB), perhitungan jumlah parkir yang tersedia. Termasuk didalamnya perhitungan-perhitungan struktur antara lain kolom, ring balok, sloof, serta pondasi dan plat lantai; dan
- k. kop gambar dilengkapi dengan penanggung jawab bidang arsitektur, bidang struktur dan bidang utilitas yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) yang diterbitkan oleh Asosiasi yang mempunyai kompetensi dengan klasifikasi sesuai kompleksitas rancangan.

Pasal 12

Materi penyajian perancangan atau perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib dilengkapi dengan hard copy dan soft copy

BAB V

REKOMENDASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perijinan Dinas Tata Ruang dan Perumahan dapat memberikan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi arsitektur, struktur, dan utilitas.

- (3) Bangunan gedung yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan/besaran lahan yang digunakan/infrastruktur perencanaan/lokasi yang pengaturannya ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
- (2) Pengawasan yang berkaitan dengan tindakan hukum dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bangunan gedung yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini wajib secara bertahap menyesuaikan prinsip Arsitektur Tradisional Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bagi bangunan gedung yang mengalami alih fungsi, penyesuaian arsitektur agar disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 - 09 - 2010


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 - 09 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 15 - 09 - 2010

NOMOR : 25 TAHUN 2010

TENTANG : PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG DI KOTA DENPASAR

TABEL INDIKATOR KINERJA

No	INDIKATOR KINERJA	NILAI				
		1	2	3	4	5
I	TATA RUANG DAN ORIENTASI					
1	Menerapkan orientasi yang jelas dengan menerapkan konsep hulu dan teben					
2	menerapkan koefisien dasar bangunan (KDB) yang proporsional untuk menciptakan komposisi ruang terbuka (Void)					
3	menerapkan aturan garis sempadan yang sesuai dengan aturan yang berlaku					
4	menerapkan konsep trimandala dengan jelas dan proporsional					
5	menciptakan ruang terbuka (karang tuang/telajakan) di sekitar tapak					
II	TATA BANGUNAN					
1	sosok bangunan secara keseluruhan mencerminkan karakteristik arsitektur Bali					
2	penerapan komposisi tri angga yang baik, jelas dan proporsional					
	menggunakan bentuk atap limasan atau pelana dengan kemiringan yang mencerminkan arsitektur daerah tropis (25°-50°)					
4	menggunakan olahan bentuk bangunan yang mencerminkan karakteristik bentuk arsitektur tradisional bali					
5	menerapkan proporsi yang harmonis antara bangunan dan manusia sebagai pengguna (human scale)					
III	RAGAM HIAS					
1	menerapkan ragam hias tradisional Bali pada komponen bangunan dengan seimbang, menyatu dan proporsional					
2	modifikasi pada elemen ragam hias tradisional, dengan mempertahankan karakteristik bentuk awal					
3	komposisi yang seimbang antara brand image perusahaan dengan bidang-bidang lainnya					
4	menggunakan warna-warna yang natural mencerminkan kedekatan dengan alam					
5	menggunakan bahan-bahan organik/ekspresi material organik pada tampilan bangunan					
IV	ARTIKULASI SISTEM STRUKTUR					
1	artikulasi sistem struktur dapat dilihat dengan jelas sebagai ekspresi kejujuran sistem struktur					
V	ETIKA MORAL					
1	menerapkan etika yang benar pada bangunan suci					

catatan :

nilai 1= sangat buruk, 2 = buruk, 3= moderat, 4= baik, 5= sangat baik

WALIKOTA DENPASAR


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA